



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I ;

Pemohon II ;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 01 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Mrb, tanggal 01 Februari 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : Anak Para Pemohon

Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin 09 Agustus 2002

Umur : 18 tahun, 06 bulan, agama Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SLTA.

Tempat kediaman di: Komplek Persada Permai Baru No. 95 RT.

050 Desa Semangat Dalam Kecamatan

Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Dengan calon isterinya :

Hlm. **1** dari **10**
Penetapan 48/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Calon Istri Anak Para Pemohon
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin rabai 01 Desember 2000
Umur : 20 tahun, 02 bulan, agama Islam
Pekerjaan : wiraswasta
Pendidikan : SLTP
Tempat kediaman di: Jl. Mantuil Permai Gg. Arrahim RT. 01 RW.

01 Kelurahan Mantuil Kecamatan

Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut diberitahukan adanya halangan / kekurangan persyaratan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sesuai dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Pernikahan Nomor : B.05/Kua.17.01-5/PW.01/01/2021 tanggal 22 Januari 2021 ;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan berhubungan sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga Para Pemohon memerlukan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon isterinya;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isteri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami / pemimpin rumah tangga, begitu juga calon isteri berstatus Perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri ;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Hlm. 2 dari 10
Penetapan 48/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon (**Anak Para Pemohon**) dengan calon isteri yang bernama (**Calon Istri Anak Para Pemohon**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Dalam Peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Para Pemohon, bernama Anak Para Pemohon dan calon isterinya bernama Calon Istri Anak Para Pemohon, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun 06 bulan tahun berstatus perjaka, sementara Calon Istri Anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon bersedia dan siap untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon sudah berpacaran lama, kurang lebih 1 tahun 6 bulan;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua kandung calon isteri anak Para Pemohon bernama Yuspihani bin Suhaidi dan Kal'ah binti Badri, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 10
Penetapan 48/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah serta Calon Istri Anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa keluarga Anak Para Pemohon dan keluarga Calon Istri Anak Para Pemohon seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.05/Kua.17.01-5/PW.01/01/2021 tanggal 22-01-2021 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Ideham Khalid, S.Pd.I NIK. 6304050308590001 tanggal 02-12-2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Mahmujah NIK. 6304054104660002 tanggal 04-12-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ideham Khalid, S.Pd.I, Nomor 6304052104120003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Arif Rolibi NIK.

Hlm. 4 dari 10
Penetapan 48/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6304040906020001 tanggal 15-11-2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin atas nama Karunia Hasanah NIK. 63710141030000012 tanggal 12-02-2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Status Belum Menikah atas nama Arif Rolibi yang dikeluarkan oleh Kepala Ketua RT. 050 Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Pekerjaan atas nama Arif Rolibi yang dikeluarkan oleh UD. Remaja Motor Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ideham Khalid, S.Pd.I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 5 dari 10
Penetapan 48/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dengan calon isterinya, sebab anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 18 tahun 06 bulan tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.9, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazege/en* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, dan P.4 merupakan akta otentik berupa KTP dan Kartu Keluarga, dengan demikian terbukti Para Pemohon bernama Ideham Khalid. S.Pd.I dan Mahmujah serta terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah Barito Kuala yang menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik berupa KTP, dengan demikian terbukti anak Para Pemohon bernama Arif Rolibi dan berusia 18 tahun 06 bulan atau belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik berupa KTP, dengan demikian terbukti calon istri anak Para Pemohon bernama Karunia Hasana dan berusia 20 tahun 02 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan surat biasa yang menerangkan bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah dan bukti tersebut diakui dan tidak ada bantahan, dengan demikian terbukti anak Para Pemohon bernama Arif Rolibi belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan surat biasa yang menerangkan bahwa anak para Pemohon bekerja dan bukti tersebut diakui dan tidak ada

Hlm. 6 dari 10
Penetapan 48/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan, dengan demikian terbukti anak Para Pemohon bernama Arif Rolibi sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan surat pernyataan tentang komitmen para Pemohon sebagai orangtua yang memberi bukti bahwa orangtua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon beserta orangtua kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Anak Para Pemohon dengan calon isterinya bernama Calon Istri Anak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan karena usia anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 18 tahun 06 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah berpacaran lama, sekitar 01 tahun 06 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan serta calon isteri anak Para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Hlm. 7 dari 10
Penetapan 48/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 05 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata keduanya sudah berpacaran lama serta lamaran sudah diajukan dan tanggal pernikahan sudah ditetapkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud Pasal di atas, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon calon isterinya, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan

Hlm. 8 dari 10
Penetapan 48/Pdt.P/2021/PA.Mrb



merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqihyahyang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzair fi al Furu' halaman:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Para Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya serta ayah kandung calon isteri anak Para Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Para Pemohon dan keluarga calon isteri anak Para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Hlm. **9** dari **10**
Penetapan 48/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **anak para pemohon** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **calon istri**;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Para Pemohon ;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Mohammad Sahli Ali, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **H. Akhmad Gazali, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

H. Akhmad Gazali, S.H

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	250.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. **10** dari **10**
Penetapan 48/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)